BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Banjar, 18 Mei 2024

Nomor : 040/HK/K.JB-20/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
KPU KOTA BANJAR
di
Tempat

Dengan Hormat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemlilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota yakni dimulai pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024, maka dengan itu Bawaslu Kota Banjar mengimbau kepada KPU Kota Banjar agar :

1. tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tatacara sebagaimana Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024;
2. Dalam proses vermin dilakukan secara cermat dan tepat waktu sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ada
3. KPU Kota Banjar agar bisa berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Banjar berkaitan setiap pelaksanaan vermin dilaksanakan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KETUA

RUDI ILHAM GINANJAR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip